

**IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN PASCA DIKELUARKAN  
REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN****Vily Easter**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

(E-mail: vily.sarioa123@gmail.com)

**Mia Hadiati**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Padjadjaran (1987), Master Hukum (M.H) dari Universitas Tarumanagara (2003).

(E-mail: Miah@fh.untar.ac.id)

**Abstrak**

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta perkawinan tersebut dicatatkan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai batas usia minimal kawin dan berkeinginan untuk kawin mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri sesuai dengan agama yang dianut kedua belah pihak. Contohnya seperti permohonan dispensasi kawin dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 541/Pdt.P/2020/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 475/Pdt.P/2020/PA.Smdg. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian skripsi ini, yaitu bagaimana latar belakang diajukannya dispensasi perkawinan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, dan bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus yang didukung oleh data dan tinjauan pustaka dan juga data wawancara untuk memperkuat bahan penelitian skripsi ini. Setelah 1 (satu) bulan diterbitkannya revisi Undang-Undang Perkawinan yang terbaru BADILAG mencatatkan bahwa permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya, ini terjadi karena adanya perubahan batas usia minimal kawin yang berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Lantas yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut adalah dengan melihat kemashalatan dari anak Pemohon, dengan dasar itulah hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta didukung dengan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sayangnya Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dinilai kurang efektif untuk menekan maraknya pernikahan anak di bawah umur yang terus terjadi sampai saat ini.

*Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, perkawinan, Undang-Undang Tentang Perkawinan*

**Abstract**

*A legal marriage is a marriage that is carried out between a man and a woman and the marriage is legally registered according to the law in force in Indonesia. If a man and a woman have not reached the minimum age for marriage and wish to marry, they can apply for a marriage dispensation at the Religious Courts or at the District Courts according to the religion of both parties. Examples include the application for dispensation from marriage in the Sumedang Religious Court Decision Number*

*541/Pdt.P/2020/PA.Smdg and the Sumedang Religious Court Decision Number 475/Pdt.P/2020/PA.Smdg. The problems that occur in the research of this thesis, namely what is the background of the filing of a marriage dispensation, how is the judge's consideration in deciding the application for a marriage dispensation, and how is the effectiveness of Law No. 16 of 2019 on applications for a marriage dispensation. This thesis research uses a normative research method where the approach used is a conceptual approach, a legal approach, a case approach supported by data and literature reviews and also interview data to strengthen the research material of this thesis. After 1 (one) month the issuance of the latest revision of the Marriage Law, BADILAG noted that applications for dispensation for marriage experienced a fairly rapid increase from the previous year, this was due to a change in the minimum age limit for marriage which changed to 19 years for both men and women. woman. Then the judge's consideration in deciding the application is to see the benefit of the Petitioner's child, on that basis the judge grants the marriage dispensation application and is supported by the completeness of the requirements for submitting a marriage dispensation application. Unfortunately, the latest Marriage Law is considered less effective in suppressing the rampant marriage of minors which continues to this day.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Marriage, Constitution of Marriage*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup sebagian besar orang, dengan melangsungkan perkawinan mereka merasa telah mencapai akhir tujuan hidupnya. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menikah muda bahkan di bagian pelosok Indonesia banyak masyarakat yang menikah saat usia mereka masih muda. Perkawinan anak di bawah umur pasti memutus akses anak perempuan untuk bersekolah tinggi. Di Indonesia hampir 85 % persen anak perempuan akan mengakhiri pendidikannya setelah mereka memutuskan untuk menikah.<sup>1</sup>

Daripada itu banyak masyarakat di daerah pedesaan masih menormalisasikan perkawinan di bawah umur, justru mereka beranggapan aneh ketika laki-laki atau perempuan belum menikah di atas usia 20 (dua puluh) tahun. Di beberapa etnis yang berada di Indonesia kasus

---

<sup>1</sup> Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4, (November 2020): 278.

perkawinan di bawah umur masih marak terjadi, dan hal tersebut pasti berdampak pada kesehatan ibu dan anak dilihat dari faktor kesehatan. Contohnya akan terjadi pendarahan, keguguran, hingga kesulitan melahirkan terjadi kepada ibu hamil yang usianya masih terbilang muda. Salah satu desa di Indonesia tepatnya di Desa Bonto Lojong Kabupaten Bantaeng. Kasus kematian bayi akibat lahir prematur dengan BBLR atau Berat Badan Lahir Rendah yang terjadi di Desa Wiralaga Mesuji Lampung. Di kampung Baduy Lebak jumlah kematian neonatus yang tinggi juga terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur juga memiliki pengaruh terhadap antargenerasi. Bagi anak perempuan yang menikah pada saat usianya masih muda atau di bawah umur akan mengalami resiko kematian yang cukup tinggi bagi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh pasangan yang menikah di bawah umur juga memiliki dampak yang cukup tinggi untuk kekurangan gizi, berat badan ketika lahir rendah, bahkan memungkinkan lahir prematur.<sup>2</sup>

Berangkat dari paparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memaparkan kajian atas efektivitas penerapan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam karya ilmiah ini dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Pasca Dikeluarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah melakukan uraian latar belakang di atas Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 281.

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di waktu sekarang ini?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dalam penelitian karya ilmiah ini yang dimana menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi tentang ada atau tidaknya aturan hukum atau tindakan yang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum yang ada.<sup>3</sup> Penulis memilih penelitian normatif dikarenakan Penulis akan mengelaborasi lebih dalam mengenai masalah yang terjadi ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diterbitkan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sejalan dengan penjelasan jenis penelitian normatif yang digunakan Penulis dipoin sebelumnya, Penulis memilih penelitian deskriptif sebagai sifat penelitian penulisan karya ilmiah ini. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada gambaran obyek tertentu dan menjabarkan tentang hal-hal yang terkait atau menampilkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>4</sup>

#### 3. Jenis Data

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 47.

<sup>4</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan bahan atau data yang nanti akan menjadi penunjang serta menjadi pedoman penulisan ini, yang nantinya bahan dan data tersebut akan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang nanti akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.<sup>5</sup> Jenis dan sumber data yang akan digunakan Penulis sebagai dasar penunjang penelitian ini ialah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu berupa norma dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku non-hukum, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>7</sup> Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media digital, media cetak, dan media lainnya.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan dilakukan dengan suatu metode yakni dengan melakukan beberapa langkah. Pertama menyelesaikan menurut penggolongan bahan hukum dan non-hukum secara

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 41.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, 160.

sistematis, serta dilakukan secara logis, yaitu adanya antara bahan-bahan yang dipilih tersebut.<sup>8</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis bahan oleh Penulis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa bahan yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkret yang menjadi obyek penelitian, kemudian dianalisa menggunakan teori maupun hukum positif yang telah ditungkan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:<sup>10</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>11</sup> Yang di mana dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 131-132.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Cetakan-9, 133.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 133.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Penulis juga akan menggunakan pendekatan kasus yang di mana dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

## II. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menuliskan bahwa batas usia minimal seorang laki-laki bisa menikah yaitu diusia 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk seorang perempuan diusia 16 (enam belas) tahun, tentu hal ini bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Tentang Perlindungan anak yang dimana di tuliskan dengan jelas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah sepantasnya seorang anak mendapatkan haknya dimana sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) bahwa ada 10 hak anak yang dituliskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu:

1. Hak mendapatkan nama atau identitas.
2. Hak memiliki kewarganegaraan.
3. Hak memperoleh perlindungan.
4. Hak memperoleh makanan.
5. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal.
6. Hak rekreasi.
7. Hak mendapatkan pendidikan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 134.

8. Hak bermain.
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan.
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Sayangnya banyak sekali perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur khususnya di pelosok-pelosok Indonesia, alasan mereka memutuskan menikah cukup beragam salah satunya adalah mereka telah mengandung anak tanpa menikah hal ini merupakan suatu penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya bagi anak yang menginjak masa remaja. Anak yang sudah menginjak masa remaja memiliki tingkat emosional yang belum stabil dan dapat dikatakan masih labil dalam bertindak, terkadang mereka mengambil suatu keputusan tanpa melihat dampak dan resiko buruk atau baik yang akan menimpa mereka. Salah satunya adalah kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan, sebagai orang tua dari pihak perempuan pasti akan memaksa anaknya untuk dinikahkan agar anak tersebut tidak dikatakan anak haram. Stigma seperti ini yang haruslah mulai diperbaiki bahwa anak yang di dalam kandungan merupakan korban dari penyimpangan yang orang tua mereka lakukan. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dituliskan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

Perlindungan Khusus kepada Anak”

Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n juga dijelaskan bahwa:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: anak dengan perilaku sosial menyimpang;”

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis bersama tim Perwakilan BKKBN Kota Bandung, bahwa terdapat 3 (tiga) faktor pernikahan anak di bawah umur dapat terjadi, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Bagi sebagian besar masyarakat kota Masohi dan Sumedang, mereka beranggapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka bersama pasangannya. Tidak sedikit beberapa dari mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari keluarga mereka, para orang tua yang tinggal di daerah terpencil beranggapan bahwa jika anaknya menikah otomatis tanggung jawab seorang ayah yang tadinya memiliki kewajiban menafkahi 2 anaknya dan seorang istri menjadi berkurang dan mereka berpikir anak mereka bisa membantu menopang kebutuhan keluarganya.

#### 2. Faktor Pendidikan

Terdapat 3 (tiga) tingkatan yang akan dialami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu:

- a. Tingkatan pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak.
- b. Tingkatan kedua ialah anak yang dimulai dari usia 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak

saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat dan hal itu dikatakan sebagai tingkatan kedua perkembangan anak. Namun pada tingkatan kedua ini akan terjadi masa prapubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmani dan cenderung bertindak agak kasar dan kurang sopan.

- c. Tingkatan ketiga atau terakhir inilah yang paling penting dimana dimulai dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa yang cukup penting dikarenakan merupakan penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru dimasa inilah yang sangat rawan bagi anak karena masa ini terjadi perubahan-perubahan besar yang membawa dampak pada sikap dan tindakan yang kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja.<sup>13</sup>

Masa dimana anak tumbuh sebagai seorang remaja merupakan tingkatan perkembangan atau pertumbuhan yang cenderung menonjol baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa adolesen, usia 13-21 tahun, anak-anak sedang mengalami kegoncangan jiwa.<sup>14</sup>

Dengan adanya hal ini tentu saja pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan pola berpikir seorang anak khususnya anak remaja yang emosinya bisa dikatakan labil, ketika seseorang anak memiliki dasar

---

<sup>13</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 7.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 155.

pendidikan yang baik tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pola berpikir mereka mengenai perkawinan. Mereka tidak akan berpikir untuk cepat menikah karena mereka masih memiliki cita-cita yang harus mereka capai. Selain hal itu orangtua juga memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan, maka dari itu perlunya bagi para orang tua memberikan pendidikan keluarga karena orang tua yang akan menjadi contoh pertama saat seorang anak membutuhkan panutan atau tauladan nya.

### 3. Faktor Lingkungan

Selain dari faktor pendidikan yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi tingginya perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang ketidak harmonisan anatar satu dengan yang lainnya di dalam keluarga merupakan salah satu cerminan keluarga tersebut tidak baik atau biasa disebut berantakan. Adanya pertengkaran maupun konflik yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga menandakan hubungan anatar suami dan isteri sedang mengalami keretakan rumah tangga dan hal tersebut dapat berdampak bagi hubungan perkawinan mereka. Selama hal tersebut masih terjadi, anak-anak akan menyaksikan, mencerna, dan mengamati bahwa tidak adanya kedamaian di dalam keluarganya. Ketentraman, kerukunan hubungan antar kedua orang tua mereka. Kondisi ini akan menyebabkan anak tidak merasakan perhatian, kehangatan kasih sayang, ketentraman maupun rasa nyaman dalam lingkungan keluarganya. Akibatnya anak akan melarikan diri untuk

mencari kasih sayang dan perhatian dari dunia luar, melalui kenakalankenakalan yang mereka lakukan ketika tidak berada di rumah.<sup>15</sup> Dan nantinya anak tersebut dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif. Keharmonisan dilingkup keluarga sangat diperlukan karena mempunyai peran dan pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>16</sup>

Selain itu jika seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang memiliki tingkat perkawinan anak di bawah umur yang tinggi tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan hal yang sama karena dia melihat dan merekam hal tersebut di memorinya. Dia akan menganggap hal tersebut normal untuk di lakukan karena dia menerapkan apa yang dia lihat sebab dari yang di jelaskan sebelumnya bahwa anak remaja rentan sekali mengalami kenakalan remaja dikarenakan tingkat emosinya yang belum stabil.


Setelah melalui beberapa hal dan mempertimbangkan beberapa faktor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akhirnya di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan yang paling dirasakan adalah mengenai batas usia minimal seseorang yang ingin menikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dituliskan bahwa batas usia minimal seseorang dapat menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tentu hal ini disambut baik oleh beberapa pihak dikarenakan adanya kesamaan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan yang dinilai anti diskriminasi terhadap perempuan. Sayangnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini membawa permasalahan baru mengenai permohonan dispensasi kawin. Dari data yang

---

<sup>15</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 227.

<sup>16</sup> Singgih D Gunarsah, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 53.

terdapat dalam Laporan Tahunan (LAPTAH) yang diterbitkan oleh BADILAG dicatatkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin meningkat menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, sesuai dengan uraian data di bawah ini bahwa pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 24.864 permohonan sedangkan pada tahun 2020 permohonan dispensasi yang masuk sebanyak 64.196 permohonan.



Sumber Data: Laporan Tahunan (LAPTAH) BADILAG Tahun 2019 dan 2020

Dr. Drs. H. Aco Nur., S.H., M.H. selaku Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam acara Pembinaan Teknis Yustisial Peradilan Agama Virtual: Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I beliau mengatakan bahwa hampir 99% pengajuan dispensasi nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Badilag Media, “Pembinaan Teknis Yustisial Peradilan Agama Virtual: Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I”, <https://youtu.be/E6WWjLhmlGA>, 23 Agustus 2021.

Undang-Undang ini tentu dinilai kurang efektif dalam penerapannya hingga sampai saat ini, dan dari sebagian masyarakat juga kurang mengetahui adanya dispensasi kawin yang harus diajukan ketika seseorang yang usianya belum mencukupi batas minimal kawin tapi ingin melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena hal ini merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dan hal ini justru dianggap wajar untuk sebagian masyarakat.

Hakim yang merupakan ujung tombak dalam memutus pernikahan di bawah umur dilingkup pengadilan tidak bisa menolak permohonan yang masuk ke pengadilan begitu saja, karena hakim bertindak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jika semua persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah dilengkapi dan dari pihak orang tuanya sudah setuju untuk menikahkan anaknya, hakim tidak memiliki hak untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan.<sup>18</sup> Selain itu jika dari pihak Pemohonnya mengajukan dispensasi kawin dan dalam proses pengajuan tersebut anak pemohon sudah hamil 6-8 bulan hakim akan melihat sisi kemashalatannya ketimbang kemudharatannya. Hakim berpikir untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut agar kelak anak yang dikandung anak Pemohon memiliki legalitas sebagai Warga Negara Indonesia.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Fadhlil, S.H., (Sumedang: Online, 14 Maret 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai kurang efektif dalam proses penerapannya hingga sampai saat ini, Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan menekan Perkawinan anak di bawah umur, namun nyatanya setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini disahkan terjadi peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dari tahun sebelumnya dan hampir 99% permohonan yang diajukan dikabulkan oleh hakim, hal ini dinilai tidak efektif karena masih banyak perkawinan yang terjadi di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis uraikan di atas, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakatnya, daripada mencoba merevisi kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih baik dana pembuatan Undang-Undang di alokasikan untuk melakukan penyuluhan-peyuluhan atau sosialisasi yang sifatnya edukatif untuk masyarakat khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak remaja untuk memberikan materi mengenai pola asuh anak, parenting, serta membuat penyuluhan mengenai *seks education* untuk membuka cara berpikir bahwa jika gaya berpacaran layaknya suami isteri akan menimbulkan dampak negatif kedepannya bagi para remaja. Pemerintah juga berkolaborasi bersama lembaga-lembaga yang memiliki cakupan kearah sana, pemerintah memberikan banyak kesempatan bagi hakim untuk memberikan penyuluhan tentang dispensasi perkawinan, serta pemerintah bekerjasama dengan para *public figure* untuk mengkampanyekan mengenai anti pernikahan di bawah umur. Pemerintah

juga dapat memperkuat program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sampai ke daerah-daerah pelosok Indonesia.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Gunarsah, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Aksara Baru, 1981).
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Mandar Maju, 2009).

### **Jurnal**

Pawitaningtyas, Herti Windya Puspasari dan Indah. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya”. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4. (Jakarta: Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2020).

### **Website**

Badilag Media. “Pembinaan Teknis Yustisial Peradilan Agama Virtual: Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I”. <https://youtu.be/E6WWjLhmlGA>. 23 Agustus 2021.

### **Wawancara**

Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Fadhli, S.H., (Sumedang: Online, 14 Maret 2022).